

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

## PETUNJUK OPERASIONAL (PO) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

## A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi

: Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan

: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

4. Sub Kegiatan

: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Sifat Sub Kegiatan

Penunjang

6. Bagian Belanja

Belanja Tranfer Umum

7. Jumlah Biaya Sub Kegiatan

Rp. 115.410.188,-

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

a. Nama

Maylina Gunanto, S.T.

b. Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan

9. Bendahara Pengeluaran

Pembantu

a. Nama

: Megaliza A, S.E.

b. Jabatan

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab.

Pesisir Selatan

10. Lokasi Kegiatan

: Kabupaten Pesisir Selatan

11. Tolak Ukur Indikator

a. Masukan

: Jumlah Dana yang Dibutuhkan

- Jumlah Dana

: Rp. 115.410.188,-

- Waktu Pelaksanaan

Januari s/d Desember 2024

b. Keluaran

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan

c. Hasil

Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan

**Umum Kantor** 

12. Rincian Pembiayaan sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 sebagaimana terlampir:

### RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

S UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Unisin 6 UNSUR PENDAWASAN URUSAN PEMERINTAL Bidang Urusan 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Unir Organisasa 8.01.0.00.0.00.01.000 INSPEKTORAT DAERAH

SPM

Jense Lagamars

Sumber Pendansen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD):

Lokasi Kabi Pesisir Selatan, Semua Kecametan, Semua Kelurahan

Vasttu Pelaksanaan Januari s.d Desember Kalompok Sasaran ASN Kabi Pesisir Seletan

Rs. 0 Jumish 2023 Jumlah 2024 Jumlah 2025 Rp 272,000,000 Rp. 0

#### APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

indivator	Total Char Kinege	Target Kinerja
Capitan Pingram	Nillal Kleinafangan Inovise (respektivat Caeron) Nilal Salitip Pada Komponen Evatuasi Khanja	100 % 18.00 indeks
Mesukan	Core yang dituburkan	Rp. 273-000-000
Kelogran	Juniah Laporan Penyediaan Jean Palayeran Umun Karlor yang Steediaken	12 Laporan
Plant	Tensedianya Jawa Persagang Uniwan Persantitahan Dwelan	12 Baker

#### Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Rinc: Perhitungan Craien				Jumtah			
	GP woets	Koefision	Sation	Harga	0.0%	automates		
•	BELANJA CAERAH							
8.1	BELANIA CPERASI							
5.1.01	Setanja Pogawai							
\$3.55.05	Tambahan Penghasilan berbasarkan Pertind	Tambuhan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lakmya ASN						
5 1 01 05 07	Betarja Honorarium							
6,191,03,37,9001	Belanja Honorarkon Penanggungjawaban Pengelola Kacangan							
	[8] NonHarson PPTK Sumber Date: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	[ - ] Bakor							
	Honoracture PPTVIC Specificinal 500(6-1 heliar	12	Between	1616.00	ó %	Rp. 19.120.000		
6.1.62	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.090 186		
5.1.02.01	Belanja Barang							
5.1.02.01.01	Botanja Barang Pakai Habis							
6.1.02.01.01.0038	Belanja AlatiBakan unluk Kegiatas Kantor-A	let/Bahan untuk Kegiatan Kar	Roy Salewaya			Figs. 8-250-186		

Kode Rekening	Unauen	Marie Control	Rinci Pedakan Satuan	нагда	PPN	Jumish	
		Koafisien	hatuan.	<b>магра</b> эттом менения		Rp 5.250.5	
	[#] Bahan den perlengkapan kebershan Sumber Datie: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[ - ] Perlengkapen Kebersihan kantor						
	Persiseral Kaca I Solul Specificas - Reffi		Botol	12.786	0 %	Rg. 306.34	
	Solife Specificas: 900m	24	Sufol	22.360	0 %	Rp. 532 80	
	Viseus Squar Skises - Xaring Passac		Solat	12 (19)	0.16	Ru. 584 0	
	Skat Colleged Bensinglise Nagytis Specificae: Sahari Plaatis	*	Sush	17.3%6	en santalis en en santalis en en santalis en	Fy. 60 3	
	Kain Pel Specifican : Nagata	7	Sush	80 Q8E	0 %	Rp. 190.17	
	Sepu Lerrai Negata Opes/Rossi : Sahari Plantik	3	©.ah	96 (50)	0%	H <sub>2</sub> , 190, 60	
	Karwito orat Lap Perroprish Molory Specifikasi		5.ah	82.802	0.%	Rp. 300 4	
	Kapur Benie Gantungen Mers Begue Spesifikasi i Ukuran Besar	Att	Bat	8 108	0%	Fig. 3685 St	
	Napur Banus Biğ Werk Sweikhw Speedikani Bonar : 300 g	24	Per Burigion	32,190	0%	Fig. 572.58	
	Sabun Mandi Cair Speaffeasi in 450 mi	24	Battol	36 520	Ø₩.	Rp 有02 4	
	Liernon Phadge Spesifikasi , Ukr. † Kg ( 930 ml)	24	Battos	42 MHz	0%	Rp 1.012.33	
5 1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Accept the second electric temperature processing	and the state of t	entre America con conse	and a last to the same of the same	Rp. 8 240.00	
	[#] Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	Makan Minun aktivitas lepangan     Sposifikasi setua jadwa piket dan jadwal kegistan Uji Pelik PAD	14 y 12	ment Butan	55,000	0 N	Rp 8240.00	
£ 1,02,02	Belanja Jesa	1				Rp 91,400.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jase Kanton						
5.1.02.02.01.0028							
	[#] Non ASN Sumber Dans: PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)						
	Sumber Care: PEMCAPATAN ASL DIRETAN (PAZ)  [-] Pramu, Penjaga Kantor dan Tenaga Kebersihan						
	Penjaga Kardor Peliugas Keberahan dan Pransi Kardor Spesifikasi Ron ASN	3 x 12	Orang flation	1,000,000	5 W	W <sub>2</sub> 38. (000 0)	

Kode Rekening		Rancs Perhitsongan				Accomicals	
	Graken	Koefisien	Sattoan	Hanga	PPN		
	[ N ] Non ASN Sumber Daria : PENDAPATAN ASIJ DAERJ	UH (PAD)				Rp. 45,000.00	
	(-) Scopis Openiasional						
	Pengimusi Sajar Operasional Kartor Spesifikasi I Iton ASN	2 x 12'	Orang Bulleti	1.000.000	0%	Rp 24 000 00	
	[-] Sopir Esselon 8		en e	anna dhanna an anna an anna an anna	generalis in marie y ser justici ter		
	Pengermusi-Sopir Princenan PO/Esekin (I/ Specifikasi Fion ASN	8 x 12	Oneng Bullen	5.780 000	0%	Rp 21.000.00	
6 + 02 02 01 0061	Belanya Jana Pengniahan Sempah						
	[ # ] Perntayaran retribusi sampah Sumber Dena : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Pembayaran Refribusi sampah				era, agreement manifestation of the	an iliganosia il secrettore e co	
	Tenaga Jasa Penpelolaan Sampeli Specifikasi Bulanan	12 x 50000	Bulan Ruplan	1	0%	Rp. 600.00	
					Jumier, :	Ap. 115.410.19	
	Kati. Pessir Selatan						
				A	1		

### **B. PETUNJUK KHUSUS**

### 1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Sub Kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan tugas rutin kantor sebagai penunjang tugas pengawasan, yaitu pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan dari sub kegiatan adalah:

- Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2024;
- 2. Terpenuhinya kebutuhan alat dan perlengkapan kebersihan, honorarium bagi tenaga kebersihan, pramu, penjaga kantor dan sopir di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## 2. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

## 3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024:
- c. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/720/Kpts/BPT-PS/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

d. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 900.1.15/1/INSP/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan susunan organisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penelaah Teknis Kebijakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubbag Administrasi umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

## 4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang belaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

## a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup OPD dengan tugas sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan Pengawasan, monitoring evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan.
- 3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-PD tahun anggaran yang bersangkutan.
- 5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
- 6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
- 7. Menandatangani SPM.
- 8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD.
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya.
- 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD.
- 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD.
- 12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

## b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris Inspektorat Daerah), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-PD, sehingga semua

kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut:

- Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
- Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala PD.

## c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah ASN Inspektorat yang ditetapkan oleh Inspektur, dengan tugas sbb:

- 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

## d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala PD yang bertanggung jawab kepada Kepala PD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD, dengan tugas sbb:

- melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- 3. menyiapkan SPM.
- 4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
- 5. melaksanakan fungsi akuntansi PD.
- 6. menyusun laporan keuangan PD.

## e. Bendahara Pengeluaran Pembantu

- 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;.
- menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 5. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 6. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 8. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- 10. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 11. memeriksa kas secara periodik;
- 12. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 13. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
- 14. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- Pelimpalian kewenangan tersebut diletabkan dengan Keputusan Kopala Daerah akas uku Kepala PD

# Personal Perlaksana Toknie Kegiatan (PPTK)

elaber Pelgissans Tolchis Fediatan (PPTK) adalah ASN Inspektorat yang diletapkan er bresektur, dangar, tingas abb Mengandankan dan melaporkan berak molangan selaksanaan kenjaran

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

engetahui: a Anggaran 199203 1 008 Painan, 10 Januari 2024

Dibuat Oleh: Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. Riko, M.M. NIP. 19671006 198903 2 004

## STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR TAHUN 2024



## PETUNJUK OPERASIONAL (PO) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

## A. PETUNJUK UMUM

Dinas Instansi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

4. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

5. Sifat Sub Kegiatan : Penunjang

6. Bagian Belanja : Belanja Tranfer Umum

7. Jumlah Biaya Sub Kegiatan : Rp. 38.520.000,-

8. Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan

a. Nama : Maylina Gunanto, S.T.

b. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

9. Bendahara Pengeluaran

Pembantu

a. Nama : Megaliza A, S.E.

b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab.

Pesisir Selatan

10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan

11. Tolak Ukur Indikator

a. Masukan : Jumlah Dana yang Dibutuhkan

- Jumlah Dana : Rp. 38.520.000,-

- Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2024

b. Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

c. Hasil : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

12. Rincian Pembiayaan sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 sebagaimana terlampir:

### RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

R UNSUR PENSAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

6.01 INSPEKTORAT DAERAH

Linst Organisasi

# 01 0 00 0 00 01 0006 INSPEKTORAT DAERAH

Sub-Unit Organises

Program 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KASUPATEN/KOTA Keginten 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Caerah Sub-Kepistan 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Andan Listra.

SPM

Jeros Layarian

Sumber Pendersen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kalo Pesinir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelusinan Visitu Pelaksanaan

Januari e d Desember Kelompok Sasaran ASN Kabi Perior Sebites

Rp 0 Jumillah 2023 Junior 2004 Rp. 38 520 000 Juniah 2025 Rp. 42 298 500

### APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

tradikation	Total Star Resign	Tangat Panana
Capalian Program	Niai Kemidangan Inovasi Inspektinat Daerah Niai Bakip Pada Kempinten Erakuan Khenja	500 W 58 DC Peleste
bhasuwan	Clana yang ditoluhkan	Rp. 38 520 000
Kancaran	Arman Capterin Persyadiaan Jaka Komunikani, Sumber Caya Arman Labiti yang Dapidakan	12 Lapinien
Plant	Tersodiamia Jasa Perunjang Unisen Pemerintahan Caerah	12 Bulan

## Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Water	Mino: Perhitungan				Jamiuh		
	Service Control of the Control of th	Koeftsten	Subum	Hanga	PPN	*Processes		
5	BELANJA DAERAH					Ry 38 520 506		
61	BELANJA OPERASI	BELANJA OPERASI						
5 1 52	Belonja Barang dan Jasa					Rp. 38.520.000		
5.1.02.03	Setanya Jasa					Hp. 28,520,000		
5.1.02.02.01	Belanja Java Kantos					Rp. 38,520,000		
5.1-02.02.01.0040	Melanja Tagihan Air							
	[ # ] Taghari Air Sumber Danz : PENDAPATAN ASIJ DAERAH (PAD)							
	[+] Tigihan Air							
	Bulanga holesong Ae Spesifikasi Khalaus	800000 x 12	Aupun Buran	9	0%	Rp 9,600,006		
5.192.02.01.0001	Belanja Tagihun Listrik							
	(#) Tayesan Listria Sumber Dena: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	[-] Yagihan Lianta							

Kode Rekening		Rino Perhiturgan				Junicials
	Ciratan	Koefisien Satsen		Hanga	PPN	SACRET COMPLET
	Belanja Reterning Listrik Buserthean Dines den PJU	2410KKK + 12	Rigner Briter		0.4	Rp 28.92030
	Bilander generalistische gegenerale gescheite gescheite gescheite der Reiberger von der den eine der der der d		e sensilla est est sensila sen		Junesah	Rp. 39.520.00
			Kalo, Pennio Seletari, Inspektur			
				SULPHIA A ST 1215	J	

### **B. PETUNJUK KHUSUS**

### 1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Sub Kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan tugas rutin kantor sebagai penunjang tugas pengawasan, yaitu pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari sub kegiatan adalah:

- 1. Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2024;
- 2. Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air untuk pelaksanaan tugas ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## 2. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik pada Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

### 3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024:
- c. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/720/Kpts/BPT-PS/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan d. Keputusan 900.1.15/1/INSP/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan susunan organisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penelaah Teknis Kebijakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubbag Administrasi umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

## 4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang belaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

## a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup OPD dengan tugas sebagai berikut:

- 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan Pengawasan, monitoring evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan.
- 3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-PD tahun anggaran yang bersangkutan.
- 5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
- 6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
- 7. Menandatangani SPM.
- 8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD.
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya.
- 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD.
- 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD.
- 12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

## b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris Inspektorat Daerah), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-PD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut:

- 1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
- 2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala PD.

## c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Staf (Penelaah Teknis Kebijakan) yang ditetapkan oleh Inspektur, dengan tugas sbb:

Angan (e-vimbangan beban tigas dan rentang kendadhompalenar dan gertimbangan kalinara.

Jertimbangan kewenangan tersabut dit-radikan dengan Kapitusan Kapita Daerah.

G9 clarest & colaste

reagair 9. leigeana Telonia (segicina (PETIX) againt Clail (Penalagia Penalagia).

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

## d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala PD yang bertanggung jawab kepada Kepala PD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD, dengan tugas sbb:

- 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- 3. Melakukan verifikasi SPP.
- 4. Menyiapkan SPM.
- Melakukan verifikasi dan penerimaan.
- Melaksanakan akuntansi PD.
- 7. Menyampaikan laporan keuangan PD.

## e. Bendahara Pengeluaran

- Menviapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
- Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
- Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-PD
- 5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
- Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatanganinya serta meneruskan kepada PPK-PD.
- Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
- Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
- Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
- 10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
- 11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
- 12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-PD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, 10 Januari 2024

Dibuat Oleh: Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. Riko, M.M. NIP. 19671006 198903 2 004

Mengetahui:

199203 1 008

## STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2024

